



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3218/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Hardiansyah
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 30/25 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jemadi Kelapa I No. 8 Kel. PB Darat II Kec.
Medan Timur Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa Bambang Hardiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 3218/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3218/Pid.Sus/2021/PN Mdn., tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3218/Pid.Sus/2021/PN.Mdn., tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Hardiansyah tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan primair).

2. Membebaskan terdakwa Bambang Hardiansyah dari dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Menyatakan terdakwa Bambang Hardiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Hardiansyah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika golongan I dalam bukan tanaman dengan sebutan sabu dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 2932 AAC dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 3218/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa Bambang Hardiansyah pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Perwira II Kec. Medan Timur Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib, saksi Agus Pranoto, saksi Dedi H Simangunsong, saksi Ridwan Sinaga dan saksi Leonardo Manalu (masing-masing anggota polisi Polsek Medan Timur) mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Perwira II Kec. Medan Timur Kota Medan terdakwa Bambang Hardiansyah yang memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu, kemudian para saksi pergi ketempat tersebut diatas untuk menyelidiki informasi tersebut, kemudian pada saat di jalan tersebut para saksi melihat terdakwa sedang turun dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Siol BK 2932 AAC yang dikendarai lalu para saksi mendekati terdakwa yang dicurigai terlihat agak gugup, kemudian saksi Leonardo Manalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa kemudian dari tangan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari seorang perempuan di Jalan Turi Kec. Medan Deli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6865/NNF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa Bambang Hardiansyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 3218/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar;

----- Bahwa ia terdakwa Bambang Hardiansyah pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Perwira II Kec. Medan Timur Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib, saksi Agus Pranoto, saksi Dedi H Simangunsong, saksi Ridwan Sinaga dan saksi Leonardo Manalu (masing-masing anggota polisi Polsek Medan Timur) mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Perwira II Kec. Medan Timur Kota Medan terdakwa Bambang Hardiansyah yang memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu, kemudian para saksi pergi ketempat tersebut diatas untuk menyelidiki informasi tersebut, kemudian pada saat di jalan tersebut para saksi melihat terdakwa sedang turun dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Siol BK 2932 AAC yang dikendarai lalu para saksi mendekati terdakwa yang dicurigai terlihat agak gugup, kemudian saksi Leonardo Manalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa kemudian dari tangan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari seorang perempuan di Jalan Turi Kec. Medan Deli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6865/NNF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa Bambang Hardiansyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 3218/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Pranoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 19.30 wib saksi dan tim dari Polsek Medan Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Perwira II Kec. Medan Timur Kota Medan ada seorang laki-laki yang sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian para saksi melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan baru turun dari sepeda motor dengan nomor polisi BK 2932 AAC;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan dari tangan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa setelah dilakukan interograsi terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang baru saja dibeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan dipergunakan untuk diri sendiri namun belum sempat dipergunakan;
2. Saksi Dedi H. Simangunsong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 19.30 wib saksi dan tim dari Polsek Medan Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Perwira II Kec. Medan Timur Kota Medan ada seorang laki-laki yang sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian para saksi melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan baru turun dari sepeda motor dengan nomor polisi BK 2932 AAC;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan dari tangan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa setelah dilakukan interograsi terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang baru

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 3218/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja dibeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan dipergunakan untuk diri sendiri namun belum sempat dipergunakan;

- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 19.30 wib terdakwa baru saja pulang membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipegang di tangan sebelah kiri terdakwa dan pada saat terdakwa baru turun dari sepeda motor dengan nomor polisi BK 2932 AAC di Jalan Perwira II Kec. Medan Timur Kota Medan tiba-tiba datang 4 (empat) orang anggota Polisi yang berpakaian preman langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu miliknya tersebut akan dipergunakan untuk diri sendiri, namun belum sempat dipergunakan terlebih dahulu ditangkap anggota Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika golongan I dalam bukan tanaman dengan sebutan sabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 2932 AAC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 19.30 wib terdakwa ditangkap tim dari Polsek Medan Timur yang mendapat informasi bahwa di Jalan Perwira II Kec. Medan Timur Kota Medan ada seorang laki-laki yang sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
2. Bahwa saat digeledah, dari tangan terdakwa sebelah kiri ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu;
3. Bahwa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang baru saja dibeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan dipergunakan untuk diri sendiri namun belum sempat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan Penuntut Umum ini maksudnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan orang yang mengaku bernama Bambang Hardiansyah, yang apabila unsur lain dalam dakwaan telah terbukti maka dapat dikenakan pemidanaan, sehingga unsur "setiap orang" telah cukup terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan";

Menimbang, bahwa "unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" adalah merupakan perbuatan yang merupakan alternatif, apa bila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 19.30 wib terdakwa ditangkap tim dari Polsek Medan Timur yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Perwira II Kec. Medan Timur Kota Medan ada seorang laki-laki yang sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan dari tangan terdakwa sebelah kiri 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang dibeli terdakwa dari seorang perempuan yang tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya oleh terdakwa di Jalan Turi Kec. Medan Deli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya dan terdakwa telah menguasai Narkoba tersebut sehingga oleh karena telah terjadi jual-beli dan selanjutnya menguasai narkoba, maka unsur memiliki telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan dari terdakwa memiliki narkoba tersebut dilakukan terdakwa tanpa memiliki ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah subjek hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk memiliki, atau menguasai narkoba, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki”;

Ad.3. Unsur “Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 6865/NNF/2021 tanggal 24 Agustus 2021, berkesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, milik terdakwa adalah mengandung Metamfetamina

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan unsur dari Narkoba yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan demikian unsur “Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terbukti maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 3218/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian tuntutan dari Penuntut Umum yang menyatakan unsur memiliki dan menguasai tidak terbukti karena menurut Penuntut Umum yang terbukti dilakukan terdakwa adalah menggunakan, sedangkan dalam perkara ini perbuatan menggunakan narkoba tidak pernah ada terjadi;

Menimbang, bahwa apabila Penuntut Umum berkehendak untuk membuktikan dakwaan dengan memilih dakwaan menggunakan narkoba yang lebih tepat dilakukan terdakwa maka seharusnya Penuntut Umum ketika menerima berkas dari penyidik sudah dapat menyusun dakwaan dengan bentuk alternatif bukan seperti dakwaan dalam perkara ini yang disusun Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yang apabila dakwaan primer telah terpenuhi maka dakwaan subsider tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kan Narkoba golongan I dalam bukan tanaman dengan sebutan sabu, adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 2932 AAC, yang tidak digunakan lagi untuk pembuktian, maka barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 3218/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa nama Bambang Hardiansyah tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika golongan I dalam bukan tanaman dengan sebutan sabu;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 2932 AAC;
dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 oleh kami, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., Oloan Silalahi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kharya Saputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 3218/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Oloan Silalahi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)